



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jalan Kayangan No. 256 Telp. (0484) 21178 Watansoppeng 90811

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 09/DP3APPKB/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2020

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. Bahwa untuk keperluan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng, maka perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 49);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 23);
15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng;
17. Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 22/B.PBJ-SETDA/I/2020 Tanggal 13 Januari 2020 perihal Penugasan Pejabat Pengadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng sebagaimana namanya tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;

2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
4. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 14 Januari 2020

PENGGUNA ANGGARAN,



Hj. A. HUSNIATI, S.Sos., MM.

Pangkat : Pembina

NIP : 19690227 199209 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng.
2. Ketua DPRD Kab. Soppeng di Watansoppeng.
3. Inspektur Kab. Soppeng di Watansoppeng.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng di Watansoppeng.
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Soppeng di Watansoppeng.
6. Para PPTK Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Soppeng di Tempat.
7. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 09/DP3APPKB/I/2020
TANGGAL : 14 Januari 2020
TENTANG : PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA / NIP	TUGAS/JABATAN
1.	MANSUR, S.Sos. NIP. 19820809 200801 1 007	Pejabat Pengadaan (Pengadaan Langsung Barang/Jasa)
2.	SUKARDI, SE. NIP. 19780505 200701 1 026	Pejabat Pengadaan (e-Catalogue)

PENGGUNA ANGGARAN,



Hj. A. HUSNIATI, S.Sos., MM.

Pangkat : Pembina

NIP : 19690227 199209 2 001